

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara tentunya memiliki sejarah yang berbeda beda, contohnya seperti negara Indonesia dengan negara China. Kedua negara ini memiliki sejarah dan latar belakang yang sangat berbeda. Perbedaan ini juga bisa disebabkan oleh budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, dan letak geografis yang berbeda dimana pada akhirnya perbedaan tersebut akan menentukan konsep negara apa yang dianut oleh setiap negara. Misalnya seperti negara China yang menganut hukum sosialis, budayanya merupakan faktor terpenting dalam menentukan konsep negara tersebut. Sedangkan negara Indonesia menganut konsep negara hukum, dan ini sudah secara tegas tertera di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001. Selain itu Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Negara Indonesia disebut sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*machtsstaat*).¹

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “*rechtsstaat*”. Selain terjemahan tersebut, ada beberapa pengertian menurut para ahli dan juga para filsuf mengenai negara hukum ini. Menurut Aristoteles yang merupakan seorang filsuf dari Yunani, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal.31

Lalu Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa negara hukum ini berkaitan dengan hukum yang berdaulat, karena negara pada umumnya dan negara Indonesia khususnya merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala tindakan dari pemerintah harus berdasar atas hukum. Sedangkan menurut Soediman Kartohadiprodjo, negara hukum adalah negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.² Berdasarkan pengertian pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa negara hukum adalah negara yang bersandar pada hukum dan menjunjung tinggi hukum dimana baik pemerintah maupun masyarakat mematuhi hukum tersebut demi terwujudnya keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya pemikiran atau istilah mengenai negara hukum ini sudah dikenal dari zaman purba, jauh sebelum Indonesia mengakui negaranya sebagai negara hukum. Pemikiran ini sudah mulai dikemukakan oleh Plato dari sebelum abad ke-17 dan pemikiran ini akhirnya dipertegas atau dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno salah satunya yaitu Aristoteles. Plato awalnya mengemukakan negara hukum ini dengan konsep bahwa penyelenggaraan negara yang baik dan ideal adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi*. Didalam bukunya yaitu "*The Republic*", "*The Statesmen*", dan "*The Law*", Plato mengatakan bahwa selain mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan bentuk paling baik kedua yang bisa diwujudkan adalah supremasi hukum yaitu upaya untuk menjadikan instrumen hukum (salah

² Adam Setiawan, "Koneksitas Negara Hukum Dan Demokrasi" <<https://www.kai.or.id/berita/14373/koneksitas-negara-hukum-dan-demokrasi.html>>, diakses 21 September 2020

satunya yaitu pemerintah oleh hukum) dan keadilan sebagai landasan dari keberlangsungan suatu system didalam masyarakat.³ Ketika berbicara mengenai negara dan hukum maka tidak akan terlepas dari kontrak sosial. Kontrak sosial menjadi faktor penting karena ini berhubungan dengan kesepakatan antar masyarakat, terutama dalam menghadirkan kekuasaan negara. Menurut John Locke, setiap orang pasti memiliki keinginan masing-masing dan kontrak sosial ini dibutuhkan sebagai satu satunya cara atau jalan dalam menuju masyarakat beradab. Menurutnya tidak ada satu orangpun yang dapat memiliki kekuatan politik tanpa persetujuan rakyat.⁴ Dari sini dapat dilihat bahwa kontrak sosial merupakan konsep yang penting didalam negara hukum karena adanya kesepakatan masyarakat dalam memberikan kekuasaannya kepada pemerintah. Dengan itu pemerintah atau pemimpin negara tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekuasaannya dengan semena mana. Penguasa atau pemerintah juga harus tunduk kepada hukum dan memberikan keadilan serta kesejahteraan kepada masyarakatnya karena ini lah yang dijunjung tinggi oleh negara hukum.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran para filsuf yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka konsep negara hukum ini semakin berkembang. Konsep negara hukum pada umumnya merujuk kepada dua system hukum yaitu *Civil Law System* (Eropa Kontinental) dan *Common Law System* (Anglo Saxon). Kedua system hukum ini juga memiliki istilah yang berbeda yaitu *rechtsstaat* yang digunakan pada negara penganut *Civil Law System* dan *rule of law* yang digunakan pada negara

³ Zulkarnain Ridwan, "Negara hukum Indonesia kebalikan Nachtwachterstaat", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, Nomor 2 Mei-Agustus 2012, hal. 141

⁴ Daya Negri Wijaya, "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke", Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, Vol 1, Nomor 2 Desember 2016, hal.189

penganut *Common Law System*. Lahirnya konsep negara hukum di aliran Anglo Saxon ini didasari oleh kesadaran masyarakat akan keabsolutan raja-raja di Perancis. Selain itu aliran ini lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan Montesquieu dan Rousseau yang juga memiliki persepsi yang sama dalam hal mengkritik keabsolutan tersebut. Melalui kritikan-kritikan dari rakyat tersebut keabsolutan raja di dalam negara semakin lama semakin berkurang dan diakhiri dengan dibentuknya badan perwakilan rakyat guna membantu raja dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan negara. Begitu juga dengan aliran Eropa Kontinental, konsep negara hukum di aliran ini juga pada dasarnya muncul sebagai upaya atau cara untuk mengurangi keabsolutan dan kesewenang-wenangan raja atau penguasa. Maka dari itu kekuasaan tersebut dipisah-pisahkan (*separation of power*) dengan Trias Politica dimana kekuasaan negara tersebut dilaksanakan oleh 3 badan organisasi atau Lembaga yaitu badan Eksekutif, badan Legislatif, dan badan Yudikatif. Namun setelah semakin berkembang, negara-negara ini merupakan negara liberal karena masyarakat dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing sehingga negara.⁵

Indonesia sendiri tidak menganut kedua konsep negara hukum tersebut baik itu *rechtstaat* maupun *rule of law*. Ini dikarenakan bahwa Indonesia memiliki konsep yang berbeda dengan negara-negara lainnya dimana Indonesia memiliki karakteristik dan ciri tersendiri yang bersumber dari Pancasila. Terdapat 5 karakteristik atau ciri negara hukum Pancasila yang pertama yaitu, merupakan

⁵ Sayuti, "Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)", Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol 4, Nomor 2 Desember 2011, hal.91-92

suatu negara kekeluargaan. Ini salah satu karakteristik yang membedakan Indonesia dengan yang lainnya dimana negara Indonesia sangat mengutamakan kekeluargaan, memang tidak dapat dipungkiri terdapat kepentingan-kepentingan individu namun disini yang dikedepankan dan diutamakan adalah kepentingan bersama atau kepentingan nasional. Konsep negara hukum Pancasila berbeda dengan konsep negara hukum barat yang liberal dimana masyarakat diberikan kebebasan individu, begitu juga dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme yang mengutamakan kepentingan bersama (rakyat). Negara hukum Pancasila berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. *Kedua*, merupakan negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Negara hukum Pancasila menggabungkan unsur-unsur baik yang terkandung di dalam konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* sehingga menciptakan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Ketiga, merupakan *religious nation state*. Karakteristik ini dapat ditemukan didalam Pancasila sila Pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, makna dari sila ini bahwa setiap manusia atau masyarakat harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Negara hukum Pancasila memberikan kebebasan kepada masyarakatnya dalam hal agama dan kepercayaannya namun atheism dan komunisme dilarang. Lalu yang *keempat*, memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Jadi disini negara hukum Pancasila memakai dan memadukan hukum yang berlaku untuk mengarahkan dan mendorong masyarakat untuk maju dan berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Karakteristik

kelima, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal. Ini didasarkan dan disesuaikan dengan Pancasila, nilai dan gotong royong, kesamaan visi-misi, tujuan.⁶

Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga bisa disebut sebagai negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan atau yang biasa disebut sebagai *welfare state* itu sendiri memiliki pengertian sebagai negara yang pemerintahnya memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan cara memenuhi kebutuhan dasar ekonomi dan sosial mereka agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.⁷ Menurut Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik memberikan pengertian negara kesejahteraan sebagai model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.⁸ Selain itu negara kesejahteraan juga diartikan sebagai institusi negara yang memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan. Bukan hanya pendapatan namun institusi negara bertanggung jawab memberikan layanan sosial

⁶ Arief Hidayat, “Negara Hukum Berwatak Pancasila”, <https://mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_15_03_arief_hidayat.pdf>, diakses 22 September 2020

⁷ Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT. Alumni, 2012), hal.27)

⁸ Annisa Ilmi Faried dan Rahmad Sembiring, *Perekonomian Indonesia Antara Konsep Dan Realita Keberlanjutan Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2019), hal.57

dan memastikan setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak-haknya.⁹ Berdasarkan pengertian pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa negara kesejahteraan adalah negara yang dimana pemerintahnya memiliki peran penting atau peran yang dominan berupa tanggung jawab dalam mensejahterahkan rakyatnya. Selain itu, pemerintah sebagai institusi negara yang memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan baik itu politik maupun ekonomi harus memenuhi kebutuhan dasar ekonomi dan sosial warganya supaya mereka memiliki standar kehidupan yang minimal atau setidaknya layak. Dalam hal ini pemerintah perlu memberikan layanan sosial, jaminan sosial, pemenuhan hak-hak warganya (HAM) tanpa memandang status sosial dan lain-lain demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan tersebut.

Negara kesejahteraan pertama kali muncul pada Abad 18 melalui pemikiran seorang filsuf bernama Jeremy Bentham (1748-1832), dimana beliau berpendapat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dan menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada rakyatnya (*The greatest happiness/welfare, of the greatest number of their citizen*). Jeremy Bentham yang dikenal sebagai “*The Father of Welfare State*” muncul dengan konsep atau teori yang sering digunakannya yaitu Teori Utilitarisme (teori kemanfaatan/ kegunaan), yang menjelaskan mengenai konsep kebahagiaan atau kesejahteraan dimana segala sesuatu yang membawa atau mendatangkan kebahagiaan merupakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang membawa ketidakbahagiaan/ kemalangan/ sakit merupakan

⁹ Elviandri, Khuzdhaifah Dimiyati, dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Vol 31, Nomor 2 Juni 2019 hal 254

hal yang buruk. Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara dan yang memiliki kewenangan dalam mengatur negara perlu untuk melakukan aksi seperti menetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program yang selalu diarahkan atau ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat. Beliau juga berpendapat bahwa untuk mewujudkan negara kesejahteraan itu sendiri perlu ada pengembangan kebijakan sosial, reformasi hukum, dan peranan konstitusi.¹⁰

Sesuai dengan ideologi dan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, negara Indonesia sangat mengutamakan atau memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya. Memang Pancasila tidak secara langsung menyebutkan kata “kesejahteraan” dalam semua sila-silanya namun sila-silanya merujuk kepada kesejahteraan. Misalnya sila yang ke-2 berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, makna atau arti dari sila-sila ini adalah seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama atau setara didalam pemenuhan kesejahteraannya. Hak-hak yang setara tersebut terdiri dari hak untuk memperoleh Pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memeluk agama, hak berpendapat, dan lain-lain. Setiap warga negara juga berhak mendapatkan keadilan yang merata tanpa memandang suku, agama, status dan lain-lain. Beberapa para pendiri bangsa atau tokoh-tokoh besar Indonesia yang merumuskan dasar negara rata-rata memasukkan kesejahteraan ke dalamnya sebagai tujuan atau cita-cita negara salah satunya yaitu Ir. Soekarno. Proklamator ini merumuskan 5 dasar negara Indonesia yaitu kebangsaan Indonesia,

¹⁰ *Ibid*, hal.255

Internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara yang diajukan oleh Muh. Yamin juga salah satunya mencakup kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu bisa dilihat bahwa tokoh-tokoh besar atau para pendiri negara Indonesia pun memiliki visi dan misi yang sama dimana mereka berusaha untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Selain itu didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat dijelaskan bahwa “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*”. Konsep negara kesejahteraan ini juga tecermin didalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 Perubahan Keempat UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dalam Pasal 33 diterangkan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- (2) Cabang-Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Didalam Pasal ini memang tidak disebutkan dan dijelaskan secara spesifik mengenai kesejahteraan karena pasal ini merupakan dasar yang digunakan untuk mengatur perekonomian Indonesia. Namun perekonomian merupakan salah satu hal atau faktor terpenting dalam hal kesejahteraan. Dari pasal ini bisa dilihat bahwa konstitusi atau pasal ini yang menjadi acuan bagi pemerintah (sebagai pemegang kekuasaan negara) dalam memberikan dan mewujudkan kesejahteraan kepada rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsip “Kekeluargaan”, “kemakmuran”, “demokrasi”, “kebersamaan”, “keadilan”, yang sangat ditekankan didalam pasal ini menandakan system ekonomi di negara Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau kesejahteraan sosial.

Sedangkan Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Dari pasal-pasal tersebut bisa dilihat bahwa negara Indonesia sesuai dengan konsep negara kesejahteraan menurut Jeremy Bentham karena disini seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sehingga mereka tidak perlu

merasakan ketidakbahagiaan/ kemalangan. Selain itu ini juga sesuai dengan konsep negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh para ahli dimana negara atau pemerintah memberikan jaminan sosial, fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tersebut maka Indonesia sebagai negara kesejahteraan perlu memulai atau melakukan suatu aksi untuk mencapainya salah satunya yaitu dengan cara pembangunan nasional. Pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan secara terencana dalam melakukan perubahan dengan tujuan utama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas manusia.¹¹ Sedangkan pembangunan nasional itu sendiri merupakan rangkaian cara atau upaya pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dalam semua bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan tujuan nasional.¹² Tujuan nasional ini tertera didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV yang berbunyi “...untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”, dalam pembukaan ini dapat dilihat bahwa kesejahteraan merupakan tujuan yang ingin dicapai pemerintahan Indonesia. Jadi dengan

¹¹ Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia Yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, (Bandung: Imperial Bhakti Utama, 2009), hal.31

¹² Suriyati Hasan, “Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)”, *Meraja Journal*, Vol 1, Nomor 3 November 2018, hal. 56

diadakannya pembangunan nasional ini diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin lebih efektif dan juga efisien.

Awal mula perencanaan pembangunan ini mulai dianggap penting yaitu pada saat era pemerintahan Presiden Soeharto dengan dibentuknya Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu pada era reformasi mulai ditetapkan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengertian Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut UU No.25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional itu sendiri dibagi sesuai dengan kurun waktu, ada yang jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun).¹³

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ini dimulai dari tahun 2005-2025, visi dari pembangunan nasional pada kurun waktu ini adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri, maju, adil dan Makmur. RPJP memiliki Undang-Undangnya sendiri yaitu UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Untuk mewujudkan visi dari RPJP ini maka diperlukan perencanaan yang lebih elaborative dan operasional yaitu dalam satu periode pemerintahan atau dalam kurun waktu 5 tahun yang disebut rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Pasal 4 ayat (2) UU No.

¹³ Tjahjo Kumolo dan Tim, *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia: Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2017), hal.88-90

25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Lalu untuk mewujudkan RPJP dan RPJM maka diadakanlah rencana pembangunan tahunan atau yang biasa disebut sebagai RKP. RKP menurut Pasal 4 ayat (3) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dari rencana-rencana pembangunan tersebut pemerintah juga mengeluarkan program-program yang diharapkan dapat mempercepat terwujudnya tujuan nasional itu salah satu programnya adalah Nawacita. Nawacita merupakan salah satu program penting yang merupakan bagian dari RPJMN. Nawacita itu sendiri merupakan sebuah istilah yang diserap dari bahasa Sansekerta. Nawa artinya Sembilan dan cita artinya harapan, agenda, keinginan. Nawacita ini merupakan program atau agenda pembangunan nasional yang dulu merupakan bagian dari visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kampanye Pilpres 2014. Didalam visi misi itu dijelaskan mengenai Sembilan Harapan, agenda

pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan Soekarno yang dikenal sebagai gagasan “Trisakti”. Terdapat tiga pokok prinsip perjuangan didalam Trisakti yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden beliau menjelaskan dan menjabarkan gagasan Trisakti ini untuk diadopsi atau digunakan kedalam Nawacita dan ini yang akan digunakan sebagai strategi pemerintahannya. Nawacita merupakan salah satu program yang paling penting dan utama yang juga merupakan tujuan dari pemerintah Jokowi ketika melaksanakan pemerintahannya.¹⁴

Kesembilan agenda (Nawacita) pemerintah Jokowi tersebut terdiri dari: 1). Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 2). Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, 3). Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia 4). Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, 5). Membuat pemerintah tidak absen dan fan membangun tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, 6). Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, 7). Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik, 8). Melakukan revolusi karakter bangsa dan 9). Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional.¹⁵ Wasisto Raharjo Rati

¹⁴ Mochdar Soleman dan Mohammad Noer, “Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015”, Jurnal Politik, Vol 13, Nomor 1 2017, hal. 1-2

¹⁵Kominfo, “Jadikan Indonesia Mandiri, Berkepribadian, dan Berdaulat”, <<https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/5629/NAWACITA%3A+9+Program+Perubahan+Untuk+Indonesia/0/infografis>>, diakses 26 September 2020

mengatakan bahwa Nawacita ini merupakan fondasi atau dasar utama yang digunakan dalam mereformasikan kembali pembangunan di Indonesia karena pembangunan sekarang lebih ditujukan kearah pertumbuhan ekonomi tidak seperti gagasan Trisakti yang lebih mengutamakan pemerataan ekonomi.¹⁶ Keberhasilan program nawacita ini ditentukan dengan bagaimana prioritas pembangunan nasional bisa disesuaikan kedalam prioritas daerah dan juga program strategis nasional bisa disesuaikan kedalam program pembangunan daerah.¹⁷

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional tersebut (bidang ekonomi, sosial, budaya) maka diperlukan adanya regulasi atau peraturan perundang undangan yang mengatur atau menaunginya. Selain itu Indonesia juga merupakan negara hukum, sehingga peraturan perundang undangan ini menjadi hal yang sangat penting dan esensial dalam menjalankan negara ini. Disini presiden secara konstitusi harus membangun sistem hukum nasional untuk mendukung kegiatan pemerintah karena itu sudah menjadi bagian dari kewajiban negara. Sampai saat ini pemerintah sudah banyak mengeluarkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dibuat diberbagai bidang, salah satunya yaitu Undang-Undang di bidang merek. Merek itu sendiri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut sebagai HKI.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki pengertian sebagai suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses

¹⁶ Mochdar Soleman dan Mohammad Noer, *Op.Cit.*, hal.6

¹⁷ *Ibid*, hal.7

yang berguna untuk manusia.¹⁸ Selain itu menurut Primadiana, HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.¹⁹ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa HKI ini merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil pola pikir manusia dan kegiatan kreatif yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi.

Pada dasarnya HKI terdiri dari beberapa cabang yaitu hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman baru. Hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 memiliki pengertian sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pengertian paten berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2016 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya merek memiliki pengertian sebagai nama, istilah, logo, tanda atau lambang, dan kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut yang dimaksud untuk

¹⁸ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain*, (Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta, 2015), hal.1

¹⁹ Primadiana Yunita, *HaKI Dan Masyarakat Ekonomi Asean*, Cetakan ke I, (Malang: Cempluk Aksara, 2019) hal.4

mengidentifikasi barang-barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual untuk membedakannya dari produk pesaing.²⁰ Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Jadi merek merupakan istilah, logo, tanda atau lambang, dan kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi dengan orang atau badan hukum lain.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan perihal merek ini sudah mengalami perubahan atau berganti berkali-kali sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berikut Undang-Undang perihal Merek yang digunakan di Indonesia sebelum UU Nomor 20 Tahun 2016:

1. UU No.21 Tahun 1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan (Prinsip utama yang diatur disini adalah hak merek yang diperoleh melalui *first to use system* atau *stelsel deklaratif*)
2. UU No.19 Tahun 1992 tentang Merek (Perubahan menyangkut sistem perolehan hak yang awalnya *first to use*

²⁰ Jackie Ambadar, Miranty Abidin, dan Yanty Isa. *Mengelola Merek*, Cetakan ke I, (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007), hal. 2

file system atau *stelsel deklaratif* menjadi *first to file system* atau *stelsel konstitutif*, mengatur mengenai pendaftaran merek dan sanksi pidana)

3. UU No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1992 Tentang Merek

4. Keempat, UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek.²¹

Untuk masalah klasifikasinya, merek dibagi menjadi dua yaitu merek dagang dan merek jasa. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Merek, merek dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 merek jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Baik merek dagang maupun merek jasa, perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Satu-satunya cara yang dapat ditempuh agar merek mendapatkan perlindungan hukum yaitu dengan cara pendaftaran merek. Oleh karena itu pendaftaran merek ini sangat diperlukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran merek. Indonesia memakai asas *first to file system*, dalam system *first to file* ini berarti siapapun baik perorangan maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis

²¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Cetakan ke II, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.16

barang/jasa tersebut.²² Jadi siapa yang pertama mendaftarkan mereknya maka dia yang berhak menjadi pemegang hak atas merek tersebut sehingga pihak lain tidak bisa meniru ataupun mengambil merek yang sudah didaftarkan.

Perihal merek ini sudah diatur secara jelas didalam undang-undang, namun pada kenyataannya masih saja banyak sengketa atau kasus-kasus merek yang terjadi salah satunya yang berkaitan dengan persamaan pada pokoknya. Contoh kasus merek yang juga akan dibahas lebih lanjut di bab-bab selanjutnya yaitu kasus merek “Jahe Merah Super Amanah” dengan Putusan Mahkamah Agung No.890 K/PDT.SUS-HKI/2019 . Penggugat (Suwandi Tanuwijaya) selaku pemilik merek terdaftar “Jahe Merah Super Amanah” menggugat pihak Tergugat (PT. Aneka Boga Citra) sebagai pemilik merek “AMH Amanah” dengan alasan telah sengaja untuk meniru merek Penggugat yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan merek Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat untuk barang sejenis. Penggugat juga merasa bahwa Tergugat dalam pengajuan merek “AMH Amanah” ini diduga dengan sengaja melakukan pengelabuan agar permohonannya tidak ditolak. Kasus ini akhirnya menjadi sengketa di Pengadilan dan telah memperoleh keputusan ditingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Lalu kemudian berlanjut di tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan putusan yang memenangkan pihak Tergugat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, topik yang akan diangkat didalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan merek dengan judul “Pengaturan Mengenai Perlindungan Merek

²² HKI, “Merek”, <<http://www.hki.co.id/merek.html>>, diakses 28 September 2020

Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Yang Terdaftar (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.890 K/PDT.SUS-HKI/2019)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas berikut beberapa poin yang menjadi identifikasi masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar?
- 2) Bagaimana implementasi pengaturan mengenai perlindungan merek dalam sengketa merek antara Suwandi Tanujaya dengan PT. Aneka Boga Citra (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.890 K/Pdt.Sus-HKI/2019) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui bagaimana pengaturan mengenai perlindungan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar.
- 2) Mengetahui bagaimana implementasi pengaturan mengenai perlindungan merek dalam sengketa merek antara Suwandi Tanujaya dengan PT. Aneka Boga Citra (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.890 K/Pdt.Sus-HKI/2019).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau ilmiah dari penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian skripsi ini adalah agar dapat memberikan pemahaman akan konsep mengenai perlindungan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang terdaftar. Lalu untuk memberikan pemahaman bagaimana implementasi pengaturan mengenai perlindungan merek dalam sengketa merek antara Suwandi Tanujaya dengan PT. Aneka Boga Citra (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.890 K/Pdt.Sus-HKI/2019).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, penulis akan memberikan uraian tentang hal-hal pokok yang ada dalam penelitian ini secara garis besarnya yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan teori mengenai kepastian hukum, penegakan hukum, justifikasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, definisi merek, merek terdaftar, klasifikasi merek, pemegang hak atas merek, fungsi merek, sistem pendaftaran merek, merek yang tidak dapat didaftarkan, merek yang ditolak, persamaan pada pokoknya, dan masa perlindungan merek terdaftar. Lalu terdapat juga tinjauan konseptual mengenai Hak Kekayaan Intelektual, definisi merek, Hak atas Merek dan pelanggaran merek.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian hukum normative, jenis data yang akan digunakan, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang akan digunakan didalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan hasil dari analisis dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini terdapat analisis yang berpegangan dan berlandaskan oleh teori-teori yang sudah dipilih oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan saran atau rekomendasi hukum dari rumusan masalah dalam penelitian.